



PELAKSANAAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
DAN
BALAI BAHASA PROVINSI JAWA TIMUR

Nomor: 774/G164/U/07/D/C.06/IV/2025

Nomor: 0628/I5.8/LP.00.01/2025

Pada hari ini, hari Rabu, tanggal Dua Puluh Tiga (23), bulan April (04), tahun dua ribu dua puluh lima (2025), bertempat di Aula Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Malang, beralamat di Jalan Mayjen Haryono No. 193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Hamiddin, M.Pd.**, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Malang yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Malang, beralamat di Jalan Mayjen Haryono No. 193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144, selanjutnya dalam naskah kerja sama ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA;
2. **Dr. Puji Retno Hardiningtyas, S.S., M.Hum.**, Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, beralamat di Jalan Gebang Putih, Nomor 10, Sukolilo, Surabaya, selanjutnya dalam naskah kerja sama ini disebut sebagai PIHAK KEDUA;

yang selanjutnya disebut PARA PIHAK secara sadar bersepakat melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan bidang kebahasaan/pembelajaran bahasa, pengutamaan bahasa negara di ruang publik dan tata naskah dinas, praktisi mengajar, pemagangan mahasiswa, ke-BIPA-an, UKBI, pelatihan, dan pertemuan ilmiah, didasari asas manfaat dan saling menguntungkan bagi para pihak dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini.

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

Yang dimaksud kerja sama dalam Pelaksanaan Kerja Sama ini adalah suatu ikatan kerja sama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam menyelenggarakan program kerja sama dalam penyelenggaraan bidang kebahasaan/pembelajaran bahasa, pengutamaan bahasa negara di

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
4	P

ruang publik dan tata naskah dinas, praktisi mengajar, pemagangan mahasiswa, ke-BIPA-an, UKBI, pelatihan, dan pertemuan ilmiah antara kedua belah pihak.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

Pelaksanaan Kerja Sama ini bertujuan mengembangkan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya agar lebih berhasil dalam pembinaan dan pengembangan bahasa/pembelajarannya melalui kegiatan pelatihan dan kegiatan lain yang relevan.

Pasal 3
BENTUK KERJA SAMA



- (1) Pelaksanaan Kerja Sama ini berupa pengembangan keterampilan profesional bidang kebahasaan/pembelajaran bahasa, pengutamaan bahasa negara di ruang publik dan tata naskah dinas, praktisi mengajar, pemagangan mahasiswa, ke-BIPA-an, UKBI, pelatihan, dan pertemuan ilmiah.
- (2) Penentuan jenis dan lingkup kegiatan secara terperinci akan diatur berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Kegiatan yang dimaksud pada Pasal (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang disetujui oleh kedua belah pihak.
- (4) Pelaksanaan Kerja Sama ini dibuat atas dasar itikad baik, saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing, dan tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Pasal 4
KEUANGAN

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Malang dan Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur akan membuat rincian anggaran keuangan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Kerja Sama sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 5
MASA BERLAKU

- (1) Pelaksanaan Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak naskah Pelaksanaan Kerja Sama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dapat diperbarui dan/atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Evaluasi terhadap Pelaksanaan Kerja Sama ini dapat dilakukan sewaktu-waktu atas persetujuan kedua belah pihak.
- (3) Kedua belah pihak akan melakukan koordinasi rencana perpanjangan dan/atau pembaruan Pelaksanaan Kerja Sama selambat-lambatnya satu bulan sebelum berakhirnya masa

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

berlaku Pelaksanaan Kerja Sama.

Pasal 6
REALISASI PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) Implementasi kesepakatan yang telah ditandatangani dalam Pelaksanaan Kerja Sama ini akan dilaksanakan oleh unit yang terkait.
- (2) Pelaksanaan Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan yang disusun bersama melalui musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7
KETENTUAN TAMBAHAN DAN PERUBAHAN



- (1) Perubahan dan/atau penambahan terhadap hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam naskah Pelaksanaan Kerja Sama ini dimungkinkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan dalam perjanjian lebih lanjut.
- (2) Hal-hal yang tidak tertuang dalam naskah Pelaksanaan Kerja Sama ini akan didiskusikan dan disetujui oleh kedua belah pihak dalam adendum.
- (3) Naskah Pelaksanaan Kerja Sama dan/atau adendum ini akan berlaku efektif sejak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari pihak masing-masing.

Pasal 8
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK dilarang menggunakan data dan/atau informasi yang berhubungan dengan Pelaksanaan Kerja Sama ini, baik sebagian atau keseluruhan untuk keperluan dan tujuan lain, selain untuk Pelaksanaan Kerja Sama ini.
- (2) PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan setiap dan semua informasi dan/atau data yang berhubungan dengan Pelaksanaan Kerja Sama ini, dan/atau hasil Pelaksanaan Kerja Sama ini.
- (3) Setiap PIHAK dilarang untuk membuat pengumuman atau memberikan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kecuali telah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya.
- (4) Jika diperlukan, PARA PIHAK untuk selanjutnya dapat menandatangani Perjanjian Larangan Pengungkapan Informasi Rahasia yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pelaksanaan Kerja Sama ini.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul sebagai akibat dari Pelaksanaan Kerja Sama ini akan diselesaikan dengan musyawarah atau kekeluargaan.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PENUTUP

Naskah Pelaksanaan Kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas materai oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,
Dekan FKIP Universitas Islam Malang,

7 Dr. Hamiddin, M.Pd.

PIHAK KEDUA,
Kepala Balai Bahasa Provinsi Jatim,

Dr. Puji Retno Harningtyas, S.S., M.Hum.